

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkoba disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa dimana jika terdakwa hanya merupakan seorang pengguna maka putusan yang diterima dapatlah diringankan dengan menjalankan rehabilitasi dan pertimbangan yang memberatkan adalah dimana terdakwa mengedarkan/ menjual Narkoba kepada masyarakat dan dapat dikenakan sanksi berupa kurungan Penjara dan denda. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dalam tindak pidana yang sama yaitu Narkoba. bahwa hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bersifat sentral mempunyai kebebasan dan independensi dalam menjatuhkan putusan dengan mengutamakan keadilan.
2. Kriteria pemidanaan yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba adalah: terdakwa hanya sebagai pengguna atau penyalahgunaan, terdakwa mengkonsumsi hanya untuk dirinya sendiri, jumlah yang digunakan relatif sedikit, tidak terdapat indikasi terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, lama pidana yang diancamkan dalam UU dinilai tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Beberapa kriteria tersebut didasarkan pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sekalipun penyimpangan ketentuan pidana minimum

khusus melalui SEMA secara konseptual adalah tepat. Selain itu Tolak ukur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana antara lain:

- a. **Pertama**, dalam perkara narkoba pada tahap penyidikan ketika ditemukan fakta atau adanya dugaan pelaku sebagai penyalahguna dengan indikator banyaknya barang bukti yang ditemukan seharusnya penyidik melakukan Upaya deteksi dini bahwa pelaku sebagai penyalahguna contohnya melakukan tes urine, apabila ditemukan fakta yang menyatakan pelaku tindak pidana ini sebagai penyalahguna maka penyidik harus menerapkan ketentuan dalam pasal 127 uu narkoba.
- b. **Kedua**, terhadap berkas perkara yang dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti maka jaksa harus lebih cermat dalam menemukan fakta-fakta perbuatan pelaku sehingga penerapan pasal yang didakwakan kepada pelaku dalam surat dakwaan sesuai dengan perbuatan pelaku dengan didasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 183 kuhap.
- c. **Ketiga**, penuntut umum dalam membuktikan surat dakwaan harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan dikuatkan dengan alat alat bukti sehingga majelis hakim berkeyakinan apa yang dibuktikan jaksa dan keyakinan hakim sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan tanpa harus menyimpangi ketentuan minimum pembedaan.

B. Saran

1. Agar tidak terjadi Disparitas putusan hakim terhadap putusan dibawah minimum perkara narkotika maka pemerintah perlu mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Agar tercipta proses pemidanaan yang sempurna maka sebagai Aparat Penegak Hukum agar lebih aplikatif dalam menyelesaikan suatu perkara dan menjadikan asesment terpadu sebagai langkah awal dalam perkara pecandu atau penyalahguna narkotika.